



P E N E T A P A N
Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Gede Eka Boy Pramana: jenis kelamin Laki-laki, lahir di Desa Batukandik 16 Nopember 1989, NIK: 5105011611890001, agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Status belum Kawin, Pendidikan S.1, beralamat di Dusun Batukandik, Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 203/Pdt.P/2018/PN.Srp., tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 203/Pdt.P/2018/PN.Srp tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Oktober 2018, dibawah Register Nomor **203/Pdt.P/2018/PN Srp.** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Astawa dengan Ni Komang Artiningsih sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1889/Capil/1998, tanggal 9 Nopember 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor:4855/Ist/Klk/98/89, tanggal 9 Nopember 1998;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon Nomor:4855/Ist/Klk/98/89, tanggal 9 Nopember 1998 adalah I Ge de Eka Boy Permana Putra, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah I Gede Eka Boy Pramana;
- Bahwa kesalahan peulisan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor :4855/Ist/Klk/98/89, tanggal 9 Nopember 1998, dari semula yang tertulis I Ge de Eka Boy Permana Putra dirubah menjadi I Gede Eka Boy Pramana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor:4855/Ist/Klk/98/89, tanggal 9 Nopember 1998, dari semula yang tertulis I Ge de Eka Boy Permana Putra di ubah menjadi I Gede Eka Boy

Pramana;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Eka Boy Pramana (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Astawa, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Astawa dengan Ni Komang Artiningsih, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ge de Eka Boy Permana Putra (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Gede Eka Boy Pramana, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Gede Eka Boy Pramana, (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang bernama I Gede Eka Boy Pramana, (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah S.1 Universitas Pendidikan Ganesha (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu : saksi I Gede Suasta dan saksi I Gede Suarta:

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang semula tertulis I Ge de Eka Boy Permana Putra diubah menjadi I Gede Eka Boy Pramana dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Gede Suasta dan saksi I Gede Suarta:

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon beralamat di Dusun Batukandik, Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti P-1 dan P-2 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama yang semula tertulis I Ge de Eka Boy Permana Putra diubah menjadi I Gede Eka Boy Pramana sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 4855/Ist/Klk/98/89 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4855/Ist/Klk/98/89 nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis I Ge de Eka Boy Permana Putra diubah menjadi I Gede Eka Boy Pramana;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya salah tulis atau alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon maupun keluarganya namanya tersebut haruslah diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4855/Ist/Klk/98/89 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4855/Ist/Klk/98/89 dari semula tertulis I Ge de Eka Boy Permana Putra diubah menjadi I Gede Eka Boy Pramana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini
diterima oleh Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 721.000, (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Sahida Ariyani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Nengah Sumetro.

Sahida Ariyani, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 600.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah:Rp.721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUARTANA,SH.

NIP.196407121994031003

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8